



**P E N E T A P A N**

Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang telah dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 20 Januari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Karel Sadsuitubun Desa xxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyudin Ingratubun, S.H advokat/penasehat hukum yang beralamat di BTN Mahkota Mutiara Permai Blok M Nomor 3 Kelurahan Lodan El, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2024 yang telah terdaftar pada register surat kuasa Nomor 010/K.Kh/2024 tanggal 11 Juli 2024, dalam hal ini berdomisili elektronik dengan alamat email: ingratubunwahyudin@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx dengan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon yakni Haris Djeroban dan Hayati Tandri telah menikah dengan Hayati Tandri Haris pada Rabu 3 Desember 1986 M bertepatan pada tanggal 1 Rabi'al-Thani 1407 H di Kantor Urusan Agama Pulau Pulau Aru berdasarkan Surat Keterangan telah Menikah Nomor : B-01/KUA.25.05.01/PW.01/07/2023 dan telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak

a. pertama bernama ANAK ( meninggal Kamis 23 Mei 2002 )

b. kedua ANAK ( Lahir tanggal 20 Januari 1995 )

dan hubungan kedua orang tua kami belum pernah cerai

2. Bahwa kurang lebih selama 9 Tahun hidup bersama kedua orang tua Pemohon membina Mahliga Rumah tepat pada hari Sabtu 21 Januari 1995 di Jalan Karel Sadsuitubun Kompleks Kubur Cina xxxx Allah SWT memanggil Ibunda terkasih dari Pemohon dan keluarga di karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian dari Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx , Kota xxxx Nomor :030 / OT-KPDS / VI / 2024.

3. Bahwa sepenggil Ibunda Pemohon kurang lebih 2 Tahun Alm. Ayah Handa Pemohon menikah lagi yang kedua kalinya bersama Alm. Ibu Saripa Wagirin pernikahan tersebut dilaksanakan di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru oleh KUA Pulau-Pulau Aru yang di sahkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12 / III / 1997 di Dobo ( bukti terlampir )

4. Bahwa kurang lebih 26 Tahun Alm. ayahanda Pemohon menikah dengan istri Kedua dalam perjalanan hidup rumah tangga yang panjang tidak memiliki seorang anakpun, kemudian pada 27 Januari 2023 Ibunda Saripa menghembuskan nafas terakhir di Kota kelahiran Lamongan pada tanggal berdasarkan akta kematian Nomor : 8107 – KM -24082023-0003 ( bukti terlampir )

5. Bahwa kemudian Alm. ayah Handa Pemohon ketika pergi ke Surabaya dalam sesuatu urusan ayahanda Pemohon jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhir pada 31 Agustus 2023 di Jawa timur

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 8107- KM – 13092023-0002  
( bukti terlampir )

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhuma Ibu Kandung, Hayati Tandri Saudara Perempuan, Herlina Djeroban, Ibu Tiri Saripa beserta Ayah Kandung Haris Djeroban Pemohon sudah xxxxx xxx lagi ahli waris selain Pemohon;

7. Bahwa selama perkawinan antara Haris Djeroban dan Hayati Tandri yang merupakan orang tua kandung Pemohon tersebut telah memperoleh harta bersama berupa Sebidang tanah bersertifikat Hak Milik dengan Nomor : 235 seluas 496 M<sup>2</sup> yang berasal dari Almarhum Lamanda Ahmad Djeroban yang terletak di Desa Dobo Huruf C, dengan sertifikat Hak milik Nomor: 235 , Surat Ukur No 323 tahun 1994 , atas nama Haris Djeroban , Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Samsul Tonjong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Mutiara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamanda Ahmad Djeroban (almarhum)

Kemudian dari luas tanah seluas 496 M<sup>2</sup> telah di Jual sebagian, di jual ke Andi Irwan sehingga luas tanah telah berubah dengan sertifikat Hak milik Nomor : 00836 yang terletak di Jln. Mutiara RT. 014 RW. 995 Kelurahan Galay Dubu dengan Surat Ukur No 00167 / galay Dubu / 2023 dengan luas menjadi 406 M<sup>2</sup> , atas nama Haris Djeroban , Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Samsul Tonjong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Mutiara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamanda Ahmad Djeroban (almarhum)

Diatas tanah tersebut berdiri bangunan-bangunan sebagai berikut:

- a. Sebuah rumah permanen dengan ukuran panjang 13,60 m<sup>2</sup> X luas 3,10 m<sup>2</sup>, ukuran keseluruhan 42,16 m<sup>2</sup> yang dibangun oleh

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon yang bernama Haris Djeroban

b. Sebuah kios semi permanen dengan ukuran panjang 12,49 m<sup>2</sup> X lebar 3,92 m<sup>2</sup>, ukuran keseluruhan 49 m<sup>2</sup> yang dibangun tahun 2000 oleh orang tua Pemohon yang bernama Haris Djeroban

c. Sebuah kios semi permanen dengan ukuran panjang 12,50 m<sup>2</sup> X lebar 6,10 m<sup>2</sup>, ukuran keseluruhan 76,25 m<sup>2</sup> yang dibangun tahun 2000 oleh orang tua Pemohon yang bernama Haris Djeroban

d. Sebuah kios semi permanen dengan ukuran panjang 12,60 m<sup>2</sup> X lebar 4 m<sup>2</sup>, ukuran keseluruhan 50,4 m<sup>2</sup> yang dibangun tahun 2000 oleh orang tua Pemohon yang bernama Haris Djeroban ( bukti Terlampir )

8. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama almarhum Haris Djeroban

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx berkenan untuk menerima, memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, Pemohon adalah ahli waris satu-satunya yang sah dari almarhum Haris Djeroban dan Almarhuma Hayati Tandri
3. Menetapkan warisan 1 buah rumah bersertifikat Nomor : sertifikat Hak milik Nomor : 00836 yang terletak di Jln. Mutiara RT. 014 RW. 995 Kelurahan Galay Dubu dengan Surat Ukur No 00167 / galay Dubu / 2023 dengan luas menjadi 406 M<sup>2</sup> , atas nama Haris Djeroban , Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Setapak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Samsul Tonjong
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Mutiara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lamanda Ahmad Djeroban (almarhum)

Adalah Harta peninggalan kedua orang tua Pemohon yang di wariskan kepada Pemohon dan dapat dibalik namanya atas nama Pemohon

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan surat-surat berupa:

1. Asli surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024;
2. Asli surat permohonan penetapan ahli waris tanggal 10 Juli 2024;

Kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian dokumen permohonan antara dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas kuasa Pemohon dan surat kuasanya, dengan mencocokkan Kartu Tanda Penduduk kuasa Pemohon, Kartu Tanda Pengenal Advokat dan berita acara pengambilan sumpah advokat kuasa Pemohon, ternyata identitasnya sesuai dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Wahyudin Ingratubun, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Ingratubun Wahyudin & Partners Law Firm, yang berkantor di Jalan Perumahan BTN Mahkota Mutiara Permai Blok M Nomor III, Kelurahan Lodal El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota xxxx, dalam hal ini berdomisili elektronik pada alamat email [ingratubunwahyudin@gmail.com](mailto:ingratubunwahyudin@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SKK/PDT-PHG/IW-LF/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx nomor 010/K.Kh/2024/PA.Tul., tanggal 11 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Pemohon tersebut diatas;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan secukupnya kepada Pemohon mengenai permohonannya yang berkaitan dengan penetapan ahli waris, atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul tanggal 11 Juli 2024 dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dan dipersidangan kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan kemudian Hakim meneliti dokumen tersebut dengan mencocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), ternyata cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara e-litigasi;

### Dalam Pokok Perkara

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari Haris Djeroban dan Hayati Tandri, guna mengurus harta peninggalan dari Pewaris;

Bahwa, Pemohon melalui kuasanya di dalam persidangan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul dicabut
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fahri Latukau, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaky, S.H.I, M.H., dan Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh  
Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota

**Fahri Latukau, S.H.I., M.H.**

ttd

**Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.**

## Perincian Biaya:

- |                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00        |
| 2. Proses      | : | Rp75.000,00        |
| 3. Panggilan   | : | Rp0,00             |
| 4. PNBP        | : | Rp10.000,00        |
| 5. Redaksi     | : | Rp10.000,00        |
| 6. Meterai     | : | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



